



PUTUSAN
NOMOR 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap	: JOHAR FIRDAUS;
Tempat lahir	: Bagansiapiapi;
Umur/tanggal lahir	: 62 tahun/ 5 Oktober 1953;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Cemara Gading Nomor 23 Pekanbaru, Riau Perum Chrysian I Blok Kencana Loka, Bumi Serpong Damai, Tangerang Banten;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mantan Ketua DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 s/d 2014;
Pendidikan	: S-2;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penetapan/Penahanan oleh :

1. Ditahan oleh Penyidik di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Jakarta Timur Cabang KPK pada Rutan Pomdam Jaya Guntur sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK pada Rutan Pomdam Jaya Guntur sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK pada Rutan Pomdam Jaya Guntur tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK pada Rutan Pomdam Jaya Guntur tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ditahan oleh Penuntut Umum di Rutan Klas IIB Pekanbaru sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
10. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
12. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung I sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru tanggal 3 Mei 2017 Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Nomor : DAK-57/24/10/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 atas nama terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dan Terdakwa II SUPARMAN bersama-sama dengan H. AHMAD KIRJUHARI dan RIKI HARIANSYAH selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku anggota Dewan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau periode tahun 2009 sampai dengan 2014, pada bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru dan Komplek Pemda Arengka Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru di Provinsi Riau, telah melakukan, atau turut serta melakukan menerima hadiah atau janji yaitu Terdakwa I menerima hadiah berupa uang dari ANNAS MAAMUN sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa I maupun Terdakwa II menerima janji dari ANNAS MAAMUN berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan yang nantinya untuk dimiliki bagi Anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009–2014 serta menerima janji berupa sejumlah uang, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar Terdakwa I dan Terdakwa II segera memproses pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 (RAPBD-P TA 2014) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (RAPBD TA 2015) menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 (APBD-P TA 2014) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (APBD TA 2015), sebelum digantikan oleh anggota DPRD Provinsi Riau hasil Pemilu legislatif tahun 2014, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban para Terdakwa selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 sampai dengan 2014 untuk mematuhi Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD, dan larangan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1) juncto Pasal 129 juncto Pasal 122 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau.

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Juni 2014 ANNAS MAAMUN selaku Gubernur Riau mengirimkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dengan Surat Nomor: 050/Bappeda/08.09, selanjutnya tanggal 24 Juli 2014 ANNAS MAAMUN mengirimkan juga Rancangan KUA dan PPAS untuk RAPBD Perubahan Tahun 2014 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dengan Surat Nomor: 050/Bappeda/61.12 perihal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS RAPBD P Tahun 2014.
- Sebelum ANNAS MAAMUN mengirimkan Rancangan KUA dan PPAS untuk APBD Perubahan Tahun 2014 kepada Ketua DPRD Riau, pada bulan Juli 2014 telah dilakukan rapat konsultasi antara Pimpinan, Ketua-Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Provinsi Riau dengan ANNAS MAAMUN bersama SKPD, saat itu ANNAS MAAMUN menyampaikan keinginannya agar RAPBD P TA 2014 dan RAPBD TA 2015 dibahas dan disahkan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009–2014, selain itu ANNAS MAAMUN juga menyampaikan bahwa terkait pinjam pakai mobil anggota DPRD Provinsi Riau disetujui untuk diperpanjang selama 2 (dua) tahun dan nantinya pada saat lelang akan diprioritaskan untuk bisa dimiliki oleh Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009–2014 yang berakhir masa jabatannya tanggal 6 September 2014. Atas keinginan ANNAS MAAMUN tersebut, Terdakwa I menyetujui akan membahas Rancangan APBD P TA 2014 dan Rancangan APBD TA 2015 dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar).
- Pada tanggal 8 Agustus 2014 Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai melakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD P Tahun 2014, dalam pembahasan tersebut Banggar DPRD mempertanyakan beberapa hal diantaranya tentang penyerapan anggaran yang hanya sekitar 12% dari total anggaran, usulan ANNAS MAAMUN tentang perubahan Peraturan Daerah terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi Riau yang mengubah susunan organisasi badan-badan dan dinas-dinas yang berada di Pemerintah Provinsi Riau yang salah satunya adalah memecah anggaran Dinas Pekerjaan Umum menjadi 2 (dua) bagian masing-masing untuk Anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga, serta mengenai pergeseran anggaran perubahan untuk pembangunan rumah layak huni dari semula dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum kemudian diubah menjadi dikerjakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPMPD). Oleh karena dalam pembahasan tersebut tidak ada titik temu antara Tim Banggar dan TAPD, kemudian rapat diskors.

- Selanjutnyaterdakwa I meminta agar dilakukan pertemuan tertutup yang bertempat di ruang Komisi B yang hanya dihadiri anggota Banggar, untuk itu Terdakwa II mengusulkan pembentukan Tim Informal sebagai penghubung antara DPRD dengan ANNAS MAAMUN, yang beranggotakan : Terdakwa II, ZUKRI Als ZUKRI MISRAN, KOKO ISKANDAR dan HAZMI SETIADI. Selain itu Terdakwa II menginformasikan mengenai tawaran dari ANNAS MAAMUN untuk memperoleh pinjaman kendaraan yang nantinya pada masa akhir jabatan anggota DPRD, kendaraan tersebut akan dilelang dan diprioritaskan untuk anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009–2014, dan hal tersebut disetujui oleh sebagian anggota Banggar.
- Sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah pembentukan Tim Informal/ Komunikasi,Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I, RIKY HARIANSYAH dan ZUKRI MISRAN bahwa Terdakwa II telah bertemu dengan ANNAS MAAMUN dan menawarkan pemberian uang sebesar antara Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)sampai dengan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) anggota dewan tertentu yang akan ditentukan oleh ANNAS MAAMUN yang diistilahkan oleh Terdakwa II dengan istilah “50 sampai dengan 60 hektar”dan mengenai peminjaman mobil pada prinsipnya tetap akan diberikan kepada para anggota dewan.
- Dengan adanya janji tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2014 DPRD Provinsi Riau memberi persetujuan terhadap RAPBD-P TA 2014 dengan ditandatanganinya Persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 Nomor : 16/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor : 54/NPB/VIII/2014.
- Pada tanggal 21 Agustus 2014 Tim Banggar DPRD dan TAPD mulai melakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2015, kemudian dilakukan rapat kembali pada tanggal 25 Agustus 2014 antara Banggar DPRD dengan Komisi-Komisi DPRD dalam rangka penyampaian hasil pembahasan Komisi dengan Mitra Kerja tentang KUA dan PPAS Provinsi Riau TA 2015 dengan kesimpulan rapat antara lain: Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS yang telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RPJMD) dan SOTK yang baru paling lambat Hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, dan Pimpinan DPRD menyurati Gubernur Riau untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS RAPBD TA 2015 yang telah disesuaikan.

- Pada tanggal 30 Agustus 2014 Terdakwa II melaporkan kepada ANNAS MAMUN melalui telepon yang intinya bahwa RAPBD TA 2015 tidak ada masalah, padahal saat itu jelas bahwa koreksi buku KUA-PPAS TA 2015 belum diterima oleh DPRD Provinsi Riau dan belum dilakukan pembahasan.
- Padatanggal 1 September 2014 bertempat di rumah Dinas Gubernur Provinsi Riau, guna memberikan uang yang telah dijanjikan kepada Tim Banggar DPRD Provinsi Riau, ANNAS MAAMUN menyampaikan kepada ZAINI ISMAIL selaku Sekretaris Daerah, WAN AMIR FIRDAUS selaku Asisten II, HARDI JAMALUDIN selaku Asisten III, SAID SAQLUL AMRI selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), M YAFIZ selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan SUWARNO selaku Kepala Sub Bagian Anggaran bahwa untuk pengesahan Rancangan APBD-P TA 2014 dan Rancangan APBD TA 2015 akan diberikan uang kepada Tim Banggar DPRD Provinsi Riau sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Untuk memenuhi kebutuhan uang sejumlah Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), ANNAS MAAMUN membebaskan kepada Biro Keuangan melalui SUWARNO sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), meminjam kepada SAID SAQLUL AMRI selaku Kepala Pelaksana BPBD sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kepada SYAHRIL ABU BAKAR selaku Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari ANNAS MAAMUN.
- Masih pada tanggal yang sama, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Dinas Gubernur, ANNAS MAAMUN melalui WAN AMIR FIRDAUS memanggil SUWARNO, dan memerintahkan SUWARNO untuk mengantarkan uang sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada H. AHMAD KIRJUHARI.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 2 September 2014 H. AHMAD KIRJUHARI bertemu dengan Terdakwa I di kantor DPRD Provinsi Riau dan menyampaikan : "Ketua itu uang sudah ada" dan dijawab oleh Terdakwa I, "Udah simpan aja". Selanjutnya pada sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Terdakwa I memimpin rapat lanjutan pembahasan KUA dan PPAS RAPBD TA 2015. Karena buku KUA dan PPAS belum juga diserahkan ke Banggar DPRD, maka rapat pembahasan KUA dan PPAS tidak jadi diteruskan, namun Terdakwa I telah mengagendakan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) untuk malam harinya dan akan dilanjutkan penyampaian nota keuangan keesokan harinya.

- Selanjutnya walaupun KUA dan PPAS TA 2015 tidak pernah dibahas oleh tim Banggar DPRD Provinsi Riau, Terdakwa I, NOVIWALDY dan T. RUSLI AHMAD tetap menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau Nomor : 60/NK/IX/2014 dan Nomor : 18/SKB/PIMP/DPRD/2014, serta Nota Kesepakatan (MoU) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau Nomor: 61/NK/IX/2014 dan Nomor : 19/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan keesokan harinya pada tanggal 3 September 2014, ANNAS MAAMUN menyampaikan Nota Keuangan di hadapan anggota DPRD Provinsi Riau.
- Pada tanggal 4 September 2014 disahkan R APBD TA 2015 menjadi Perda APBD TA 2015 dengan ditandatanganinya Persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 Nomor : 21/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor : 63/NPB/IX/2014. Dalam lampiran Persetujuan bersama tersebut terdapat ringkasan APBD TA 2015 yang didalamnya belum dimasukkan aspirasi anggota Dewan berupa program dengan nilai masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Pada tanggal 8 September 2014, Terdakwa I menelepon dan meminta H. AHMAD KIRJUHARI dan RIKY HARIANSYAH untuk segera datang ke Kafe Lick Latte. Dalam pertemuan tersebut awalnya Terdakwa I meminta bagian uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari uang yang telah diterima oleh H. AHMAD KIRJUHARI dari ANNAS MAAMUN, namun karena uangnya tidak cukup akhirnya disepakati Terdakwa I mendapatkan bagian uang sebesar Rp 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya uang bagian Terdakwa I tersebut diserahkan oleh RIKY HARIANSYAH di rumah Terdakwa I yang terletak di Komplek Pemda Arengka Pekanbaru, sedangkan bagian RIKY HARIANSYAH

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara diberikan oleh H. AHMAD KIRJUHARI sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Pada tanggal 11 September 2014, ANNAS MAAMUN melakukan koreksi terhadap RAPBD TA 2015 yang sebelumnya telah disetujui oleh DPRD Provinsi Riau, antara lain dengan memasukkan aspirasi anggota DPRD berupa program dengan nilai masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke dalam RAPBD TA 2015. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2014 tanpa adanya pembahasan dan persetujuan dari DPRD Provinsi Riau, ANNAS MAAMUN mengirimkan RAPBD TA 2015 yang telah dikoreksinya tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Terdakwa I mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatannya menerima hadiah uang sejumlah Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, dan Terdakwa I maupun Terdakwa II menerima janji dari ANNAS MAAMUN berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan yang nantinya untuk dimiliki bagi Anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009-2014 serta menerima janji berupa sejumlah uang adalah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 sampai dengan 2014 untuk mematuhi Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD, dan larangan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1) juncto Pasal 129 juncto Pasal 122 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. JOHAR FIRDAUS dan Terdakwa II SUPARMAN bersama-sama dengan H. AHMAD KIRJUHARI dan RIKY HARIANSYAH selaku Pegawai Negeri atau selaku Penyelenggara Negara yaitu selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau periode tahun 2009 sampai dengan 2014, pada bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru dan Komplek Pemda Arengka Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru di Provinsi Riau, telah melakukan, atau turut serta melakukan menerima hadiah atau janji yaitu Terdakwa I menerima hadiah berupa uang dari ANNAS MAAMUN sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa I maupun Terdakwa II menerima janji dari ANNAS MAAMUN berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan yang nantinya untuk dimiliki bagi Anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009- 2014 serta menerima janji berupa sejumlah uang, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu karena jabatan para Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode Tahun 2009 sampai dengan 2014, yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk memproses dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pengganti Tahun Anggaran 2014 (RAPBD-P TA 2014) menjadi APBD P TA 2014 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (RAPBD TA 2015) menjadi APBD TA 2015, atau yang menurut pikiran ANNAS MAAMUN pemberian hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan para Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Riau periode Tahun 2009 sampai dengan 2014.

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 12 Juni 2014 ANNAS MAAMUN selaku Gubernur Riau mengirimkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dengan Surat Nomor : 050/Bappeda/08.09, selanjutnya tanggal 24 Juli 2014 ANNAS MAAMUN mengirimkan juga Rancangan KUA dan PPAS untuk RAPBD Perubahan Tahun 2014 kepada Ketua DPRD

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau dengan Surat Nomor : 050/Bappeda/61.12 perihal Penyiampaian Rancangan KUA dan PPAS RAPBD P Tahun 2014.

- Sebelum ANNAS MAAMUN mengirimkan Rancangan KUA dan PPAS untuk APBD Perubahan Tahun 2014 kepada Ketua DPRD Riau, pada bulan Juli 2014 telah dilakukan rapat konsultasi antara Pimpinan, Ketua-Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Provinsi Riau dengan ANNAS MAAMUN bersama SKPD, saat itu ANNAS MAAMUN menyampaikan keinginannya agar RAPBD P TA 2014 dan RAPBD TA 2015 dibahas dan disahkan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009–2014, selain itu ANNAS MAAMUN juga menyampaikan bahwa terkait pinjam pakai mobil anggota DPRD Provinsi Riau disetujui untuk diperpanjang selama 2 (dua) tahun dan nantinya pada saat lelang akan diprioritaskan untuk bisa dimiliki oleh Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009–2014 yang berakhir masa jabatannya tanggal 6 September 2014.
- Pada tanggal 8 Agustus 2014 Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai melakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD P Tahun 2014, dalam pembahasan tersebut Banggar DPRD mempertanyakan beberapa hal diantaranya tentang penyerapan anggaran yang hanya sekitar 12% dari total anggaran, usulan ANNAS MAAMUN tentang perubahan Peraturan Daerah terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi Riau yang mengubah susunan organisasi badan-badan dan dinas-dinas yang berada di Pemerintah Provinsi Riau yang salah satunya adalah memecah anggaran Dinas Pekerjaan Umum menjadi 2 (dua) bagian masing-masing untuk Anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga, serta mengenai pergeseran anggaran perubahan untuk pembangunan rumah layak huni dari semula dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum kemudian diubah menjadi dikerjakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD). Oleh karena dalam pembahasan tersebut tidak ada titik temu antara Tim Banggar dan TAPD, kemudian rapat diskors.
- Selanjutnya terdakwa I meminta agar dilakukan pertemuan tertutup yang bertempat di ruang Komisi B yang hanya dihadiri anggota Banggar, untuk itu Terdakwa II mengusulkan pembentukan Tim Informal sebagai penghubung antara DPRD dengan ANNAS MAAMUN, yang beranggotakan : Terdakwa II, ZUKRI Als ZUKRI MISRAN, KOKO ISKANDAR dan HAZMI SETIADI. Selain itu Terdakwa II menginformasikan mengenai tawaran dari ANNAS MAAMUN untuk memperoleh pinjaman kendaraan yang nantinya

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada masa akhir jabatan anggota DPRD, kendaraan tersebut akan dilelang dan diprioritaskan untuk anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009–2014, dan hal tersebut disetujui oleh sebagian anggota Banggar.

- Sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah pembentukan Tim Informal/ Komunikasi, Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I, RIKY HARIANSYAH dan ZUKRI MISRAN bahwa Terdakwa II telah bertemu dengan ANNAS MAAMUN dan menawarkan pemberian uang sebesar antara Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) anggota dewan tertentu yang akan ditentukan oleh ANNAS MAAMUN yang diistilahkan oleh Terdakwa II dengan istilah “50 sampai dengan 60 hektar” dan mengenai peminjaman mobil pada prinsipnya tetap akan diberikan kepada para anggota dewan.
- Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2014 DPRD Provinsi Riau memberi persetujuan terhadap RAPBD-P TA 2014 dengan ditandatanganinya Persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 Nomor: 16/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor : 54/NPB/VIII/2014.
- Pada tanggal 21 Agustus 2014 Tim Banggar DPRD dan TAPD mulai melakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2015, kemudian dilakukan rapat kembali pada tanggal 25 Agustus 2014 antara Banggar DPRD dengan Komisi-Komisi DPRD dalam rangka penyampaian hasil pembahasan Komisi dengan Mitra Kerja tentang KUA dan PPAS Provinsi Riau TA 2015 dengan kesimpulan rapat antara lain: Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS yang telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan SOTK yang baru paling lambat Hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, dan Pimpinan DPRD menyurati Gubernur Riau untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS RAPBD TA 2015 yang telah disesuaikan.
- Pada tanggal 30 Agustus 2014 Terdakwa II melaporkan kepada ANNAS MAAMUN melalui telepon yang intinya bahwa RAPBD TA 2015 tidak ada masalah, padahal saat itu jelas bahwa koreksi buku KUA-PPAS TA 2015 belum diterima oleh DPRD Provinsi Riau dan belum dilakukan pembahasan.
- Pada tanggal 1 September 2014 bertempat di rumah Dinas Gubernur Provinsi Riau, guna memberikan uang yang telah dijanjikan kepada Tim

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggar DPRD Provinsi Riau, ANNAS MAAMUN menyampaikan kepada ZAINI ISMAIL selaku Sekretaris Daerah, WAN AMIR FIRDAUS selaku Asisten II, HARDI JAMALUDIN selaku Asisten III, SAID SAQLUL AMRI selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), M YAFIZ selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan SUWARNO selaku Kepala Sub Bagian Anggaran bahwa untuk pengesahan Rancangan APBD-P TA 2014 dan Rancangan APBD TA 2015 akan diberikan uang kepada Tim Banggar DPRD Provinsi Riau sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

- Untuk memenuhi kebutuhan uang sejumlah Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), ANNAS MAAMUN membebankan kepada Biro Keuangan melalui SUWARNO sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), meminjam kepada SAID SAQLUL AMRI selaku Kepala Pelaksana BPBD sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kepada SYAHRIL ABU BAKAR selaku Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari ANNAS MAAMUN.
- Masih pada tanggal yang sama, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Dinas Gubernur, ANNAS MAAMUN melalui WAN AMIR FIRDAUS memanggil SUWARNO, dan memerintahkan SUWARNO untuk mengantarkan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada H. AHMAD KIRJUHARI.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 2 September 2014 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di ruang rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Terdakwa I memimpin rapat lanjutan pembahasan KUA dan PPAS TA 2015, karena Buku KUA dan PPAS belum juga diserahkan maka Terdakwa I meminta kepada TAPD agar segera mengirim KUA dan PPAS, untuk dilakukan pembahasan pada malam harinya dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dan keesokan harinya dilanjutkan penyampaian nota keuangan.
- Selanjutnya Terdakwa I, NOVIWALDY dan T. RUSLI AHMAD menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau Nomor : 60/NK/IX/2014 dan Nomor : 18/SKB/PIMP/DPRD/2014, serta Nota Kesepakatan (MoU) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau Nomor:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/NK/IX/2014 dan Nomor: 19/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan keesokan harinya, pada tanggal 3 September 2014 ANNAS MAAMUN menyampaikan Nota Keuangan di hadapan anggota DPRD Provinsi Riau.

- Pada tanggal 4 September 2014 disahkan R APBD TA 2015 menjadi Perda APBD TA 2015 dengan ditandatanganinya Persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 Nomor : 21/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor : 63/NPB/IX/2014. Dalam lampiran Persetujuan bersama tersebut terdapat ringkasan APBD TA 2015 yang didalamnya belum dimasukkan aspirasi anggota Dewan berupa program dengan nilai masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Pada tanggal 8 September 2014, Terdakwa I menelepon dan meminta H. AHMAD KIRJUHARI dan RIKY HARIANSYAH untuk segera datang ke Kafe Lick Latte. Dalam pertemuan tersebut awalnya Terdakwa I meminta bagian uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari uang yang telah diterima oleh H. AHMAD KIRJUHARI dari ANNAS MAAMUN, namun karena uangnya tidak cukup akhirnya disepakati Terdakwa I mendapatkan bagian uang sebesar Rp 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Selanjutnya uang bagian Terdakwa I tersebut diserahkan oleh RIKY HARIANSYAH di rumah Terdakwa I yang terletak di Komplek Pemda Arengka Pekanbaru, sedangkan bagian RIKY HARIANSYAH untuk sementara diberikan oleh H. AHMAD KIRJUHARI sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 11 September 2014, ANNAS MAAMUN melakukan koreksi terhadap RAPBD TA 2015 yang sebelumnya telah disetujui oleh DPRD Provinsi Riau, antara lain dengan memasukkan aspirasi anggota DPRD berupa program dengan nilai masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke dalam RAPBD TA 2015. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2014 tanpa adanya pembahasan dan persetujuan dari DPRD Provinsi Riau, ANNAS MAAMUN mengirimkan RAPBD TA 2015 yang telah dikoreksinya tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Terdakwa I mengetahui atau patut menduga menerima hadiah berupa uang dari ANNAS MAAMUN sebesar Rp155.000.000,00 (*seratus lima puluh lima juta rupiah*) dan Terdakwa I maupun Terdakwa II menerima janji dari ANNAS MAAMUN berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan yang nantinya untuk dimiliki

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009–2014 serta menerima janji berupa sejumlah uang, karena jabatan para Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode Tahun 2009 sampai dengan 2014 yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk memproses dan mengesahkan Rancangan APBD-P TA 2014 menjadi APBD-P TA 2014 dan Rancangan APBD TA 2015 menjadi APBD TA 2015.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR yang dibacakan dalam persidangan tanggal tanggal 26 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Johar Firdaus dan Terdakwa II Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama, melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing : Terdakwa I Johar Firdaus selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, Terdakwa II Suparman selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap para Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak para terdakwa selesai menjalani pidana pokok ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar barang bukti : dipergunakan dalam perkara lain, khususnya untuk barang bukti Nomor 62 berupa : 1 (1) unit kendaraan roda empat berwarna silver metalik merek Toyota tipy Yaris 1,6 S limited A/T dengan No. Pol BM 1391 PC, No. Rangka MR054HY91C4691331, No. Mesin INZ-Y618726, tahun pembuatan 2012 atas nama Muhammad Rizki, alamat Jl. Kecamatan Gg. Bersaudara Kec. Bangko, Rokan Hilir, Riau, masa berlaku STNK sampai dengan tanggal 12 November 2017, dikembalikan kepada saksi H. Ahmad Kirjauhari ;
5. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Untuk Terdakwa I JOHAR FIRDAUS :

- Menyatakan **Terdakwa I JOHAR FIRDAUS** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” yang diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JOHAR FIRDAUS** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I JOHAR FIRDAUS** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar **Terdakwa I JOHAR FIRDAUS** tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada **Terdakwa I JOHAR FIRDAUS** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Untuk Terdakwa II SUPARMAN :

- Menyatakan **Terdakwa II SUPARMAN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu maupun Dakwaan Alternatif Kedua;

- Membebaskan **Terdakwa II SUPARMAN** dari segala dakwaan Penuntut Umum;
- Memerintahkan agar **Terdakwa II SUPARMAN** dibebaskan dari tahanan;
- Memulihkan hak **Terdakwa II SUPARMAN** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Untuk barang bukti :

- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat berwarna silver metalik merek Toyota tipe Yaris 1,6S Limited A/T dengan No. Pol. BM-1391-PC, No. Rangka : MR054HY91C4691331, No. Mesin : INZ-Y618726, Tahun pembuatan 2012 atas nama MUHAMMAD RIZKI, alamat Jl. Kecamatan Gg. Bersaudara Kec. Bangko Rokan Hilir, Riau, Masa berlaku STNK sampai dengan 12 November 2017.

Dikembalikan kepada saksi H. Ahmad Kirjuhari.

2. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.14-726 Tahun 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Prov. Riau.
3. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.14-626 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Prov Riau berikut 2 (dua) Lampiran II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.14-626 tahun 2009 tanggal 3 September 2009 tentang daftar Anggota DPRD Prov. Riau masa jabatan tahun 2009 - 2014.
4. 3 (tiga) lembar fotokopi dicap basah Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menetapkan Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. H. Djohermansyah, M.A. sebagai Penjabat Gubernur Riau dan Mengesahkan pengangkatan H. ANNAS dan Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode Tahun 2014 - 2019.
5. 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah dokumen pelantikan Gubernur Riau yang terdiri atas Pakta Integritas, Beita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Gubernur Riau, Naskah Sumpah, Kata

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Serah Terima Jabatan Gubernur Riau, dan Naskah Pelantikan.

6. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran gaji Gubernur Riau Bulan Oktober 2014 beserta 1 (satu) lembar tindasannya.
7. Uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang terbagi dalam 6 (enam) gepok yaitu :
 - 1) 5 (lima) gepok uang dengan pita dari Bank Mandiri masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 lembar dengan total Rp 50 juta.
 - 2) 1 (satu) gepok uang dengan pita dari Bank BCA dengan tulisan tangan 10.000.000,- sejumlah Rp. 10.000.000,- dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar.
8. Uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri atas uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 lembar.
9. Uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar.
10. Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
11. 1 (satu) lembar tindasan Rekening Koran Giro PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru periode 01/05/14 to 24/11/14, atas nama DPD PMI Provinsi Riau dengan Nomor Rekening : 10-11-10010-6.
12. 2 (dua) lembar asli dokumen berupa Laporan Pengeluaran Kas Harian PMI Prov. Riau, Kas per 16 September–24 September 2014, yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI (Juru Bayar Markas PMI Prov. Riau) dan mengetahui SYAHRIL ABU BAKAR (Pengurus PMI Prov. Riau), tertanggal 24 November.
13. 1 (satu) lembar printout rekening koran giro Bank Riau Kepri No. Rek 10-10-10015-1 atas nama BPBD Prov. Riau periode 1/09/2014 sampai dengan 1/10/2014.
14. 1 (satu) bonggol buku cek Bank Riau Seri ER 873001 sampai dengan ER 873025 dengan pengeluaran Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 1 September 2014 sesuai potongan cek No. ER 873022.

15. 1 (satu) lembar tindasan Surat Tanda Setoran (STS) Bank Riau Kepri No Rek. 101.01.00046 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan kode rekening 113113022706 dengan uraian rincian obyek Pengembalian Sisa TU (Tambah Uang) Kegiatan Penanggulangan Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan lahan TA 2014 yang diterima tanggal 3 Nov 2014. .
16. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 3 November 2014 dengan penerima No. Rek 101.01.00046 nama pemilik rekening BUD QQ PAD dan penyetor FADIL dengan setoran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima dengan keterangan Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Keuangan Setda, Uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), yaitu Pinjaman sementara untuk keperluan operasional pelaksanaan kegiatan insidentil di lingkungan Pemprov Riau atas arahan pimpinan di kediaman pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sudah dilaporkan ke Karo Keuangan di Batam via telpon yang diketahui oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, dan ditandatangani oleh Suwarno selaku yang menerima di Pekanbaru tanggal 1 September 2014.
18. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.581/VIII/2014 tentang Pembentukan TAPD Prov Riau TA 2015.
19. 1 (satu) buah buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov Riau Tahun 2014 - 2019.
20. 1 (satu) buah buku Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Prov Riau Tahun 2014.
21. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir buku berwarna kuning, Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Prov. Riau TA 2014.
22. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Persetujuan Bersama DPRD Prov. Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Prov. Riau TA 2014 Nomor : 16/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor : 54/NPB/ VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Gubernur Riau, H. ANAS

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAAMUN dan Ketua DPRD Prov. Riau, Drs. H.M. JOHAR FIRDAUS, M.Si. berikut dengan 1 (satu) lembar lampirannya.
23. 1 (satu) buah asli buku berwarna biru, Peraturan Daerah Prov. Riau No. 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Prov. Riau TA 2014 Buku 1.
 24. 1 (satu) buah asli buku berwarna biru, Peraturan Daerah Prov. Riau No. 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Prov. Riau TA 2014 Buku 2.
 25. 1 (satu) buah buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015.
 26. 1 (satu) lembar fotokopi surat Gubernur Riau Nomor 050/Bappeda/08.09 tanggal 12 Juni 2014 kepada Ketua DPRD Prov. Riau perihal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2015.
 27. 1 (satu) buah buku Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.
 28. 1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.
 29. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir buku berwarna putih, Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD Prov. Riau TA 2015.
 30. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Persetujuan Bersama DPRD Prov. Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD Prov. Riau TA 2015 Nomor : 21/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor : 63/NPB/VIII/2014 tanggal 4 September 2014 yang ditandatangani oleh Gubernur Riau, H. ANAS MAAMUN dan Ketua DPRD Prov. Riau, Drs. H.M. JOHAR FIRDAUS, M.Si. berikut dengan 1 (satu) lembar lampirannya.
 31. 2 (dua) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Nomor : (tanpa nomor) Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.
 32. 1 (satu) bendel hardcopy Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan.
 33. 1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau TA 2015 yang dibuat di Jakarta.
 34. 4 (empat) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Nomor : (tanpa nomor) Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buah asli buku berwarna kuning hijau, Peraturan Daerah Prov. Riau No. 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Prov. Riau TA 2015.
36. 1 (satu) bendel hardcopy Program/Kegiatan Hasil Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 yang belum ditandatangani oleh Gubernur Riau dan Ketua DPRD Prov Riau.
37. 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah Keputusan DPRD Prov. Riau No. 49/ KPTS/DPRD/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Penetapan Susunan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Riau.
38. 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah Keputusan DPRD Prov. Riau No. 27/ KPTS/DPRD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Keputusan DPRD Prov. Riau tentang Perubahan Penetapan Komposisi Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Riau.
39. 1 (satu) buah buku Himpunan Risalah Resmi Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Riau, Masa Sidang Mei 2014 - Agustus 2014.
40. 1 (satu) buah buku Himpunan Risalah Resmi Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Riau, Masa Sidang September 2014 - Desember 2014.
41. 2 (dua) lembar fotokopi dicap basah jadwal Pembahasan Perubahan APBD Prov. Riau TA 2014 dan Pembahasan RAPBD Prov. Riau TA 2015.
42. 1 (satu) bundel) fotokopi dicap basah Jadwal kegiatan DPRD Prov. Riau bulan Juni 2014 sampai dengan Desember 2014.
43. 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah Notulen Rapat Badan Anggaran DPRD Prov. Riau tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 2 September 2014.
44. 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD Prov. Riau tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 4 September 2014.
45. 5 (lima) lembar print out data USULAN UNTUK APBD 2015 yang diketik dan ditandatangani setiap lembarnya oleh Sdr. IQBAL ANSURI.
46. 1 (satu) bundel rekapitulasi usulan kegiatan APBD TA 2015 oleh anggota DPRD Prov. Riau periode 2009 - 2014 pada Komisi B.
47. 1 (satu) bundel rekapitulasi usulan kegiatan APBD TA 2015 oleh anggota DPRD Prov. Riau periode 2009-2014 pada Komisi D.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel dokumen Plafon Anggaran Sementara berdasarkan program dan kegiatan TA 2015 yang telah dikoreksi oleh Sdr. ANNAS MAAMUN dengan tulisan tangan.
49. 1 (satu) buah buku Peraturan DPRD Prov. Riau Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Prov. Riau No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Prov. Riau.
50. 1 (satu) buah buku Peraturan DPRD Prov. Riau Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Prov. Riau.
51. 1 (satu) lembar surat DPRD Prov. Riau kepada Gubernur Riau tanggal 21 Juli 2014, Nomor 024/589/UM perihal Permohonan pinjam pakai kendaraan dinas anggota DPRD Provinsi Riau beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
52. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Data Inventaris Aset Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang belum dikembalikan, No.028/820/UM, tanggal 4 Agustus 2015.
53. 1 (satu) lembar surat Sekretariat DPRD Prov. Riau Nomor 024/841/UM tanggal 13 November 2014 perihal Penarikan kendaraan dinas operasional anggota DPRD Prov. Riau periode 2009 - 2014.
54. 1 (satu) lembar surat Sekretariat DPRD Prov. Riau Nomor 024/876/UM tanggal 20 November 2014 perihal teguran II, Penarikan kendaraan dinas operasional anggota DPRD Prov. Riau periode 2009 - 2014.
55. 1 (satu) lembar surat Sekretariat DPRD Prov. Riau Nomor 024/903/UM tanggal 1 Desember 2014 perihal penarikan kendaraan dinas operasional anggota DPRD Prov. Riau periode 2009 - 2014 (Teguran III/Terakhir).
56. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN : MAPA25PI10175688 6 yang di dalamnya terdapat 345 (tiga ratus empat puluh lima) file.
57. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN : MAPA25PI10113906 5 yang di dalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) file.
58. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN : MAPA25PH29130315 3 yang di dalamnya terdapat 529 (lima ratus dua puluh sembilan) file.
59. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN : MAPA25PI10172314 2 yang di dalamnya terdapat 802 (delapan ratus dua) file.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



60. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek Kingston Data Traveler dengan kapasitas 2 GB yang berisi rekaman suara sidang DPRD Prov. Riau terkait dengan pembahasan APBD P 2014 dan APBD 2015.
61. 1 (satu) buah flashdisk berwarna biru muda merek TDK kapasitas 8GB yang berisi file yang berasal dari Komputer Desktop merek HP Compaq DC 7900 CMT Base Unit PC.
62. 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam.
63. 1 (satu) unit kendaraan Nissan Extrail warna hitam noka : T31-A05016 No. Mesin : MR20 003967R No. Pol : BM-1254- NK yang selama ini di gunakan sebagai kendaraan dinas oleh sdr. NASARUDDIN, SH (Anggota DPRD Prov. Riau periode 2009 – 2014) beserta kuncinya. (tanpa foglamp dan baret pojok kanan depan).
64. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Camry 2.4 V AT warna hitam Nopol. BM 1243 TP dengan No. Rangka. MR053BK4089006600 No. Mesin. 2AZ-E122799 yang selama ini digunakan sebagai kendaraan dinas oleh Sdr. T RUSLI AHMAD (Wakil Ketua DPRD Prov Riau periode 2009-2014) beserta STNK dan kunci mobilnya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 23 Februari 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Banding kepada Terbanding/Terdakwa Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum menyerahkan memori banding tanggal 16 Maret 2017 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Terdakwa I pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 5 April 2017 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Maret 2017 Nomor : W4-U1/2072/HK.01.TPK/III/2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama antara lain :

1. Tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak terbukti perbuatan menerima janji berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan oleh anggota DPRD Provinsi Riau yang akan purna bakti, karena tidak ada disposisi berupa persetujuan surat yang diajukan oleh Terdakwa I Johar Firdaus selaku Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor 024/589/UM tanggal 21 Juli 2014 ;
2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa BAP Annas Maamun yang telah disumpah dibacakan di muka persidangan, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan serta kekhilafan yang nyata;
3. Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penerimaan hadiah dan atau janji berupa uang diberikan oleh Annas Maamun kepada anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009–2014 hanya untuk pengesahan R APBD TA 2015 dan tidak ada hubungannya dengan pengesahan R APBD-P TA 2014;
4. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membuktikan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas perbuatan terdakwa I Johar Firdaus bersama-sama dengan Terdakwa II Suparman, H. Ahmad Kirjauhari dan Riki Hariansyah;
5. Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa I. H.M. Johar Firdaus, berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan public berdasarkan tuntutan penuntut Umum ;
6. Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan lamanya hukuman bagi Terdakwa I. H.M. Johar Firdaus sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih ringan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan antara lain :

1. Bahwa menurut fakta-fakta di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa I telah menerima hadiah uang sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa I menerima janji dari Annas Maamun berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan yang nantinya untuk dimiliki bagi anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009-2014;
2. Bahwa menurut fakta-fakta di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa I mengetahui atau patut menduga telah menerima hadiah berupa uang dari Annas Maamun sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa I maupun Terdakwa II menerima janji Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;
3. Bahwa dari fakta-fakta persidangan, maka tidak benar fakta yuridis yang disimpulkan dalam putusan Judex Factie, sebagai berikut :
 - 3.1. Saksi Wan Amir Firdaus tidak pernah memberikan keterangan di persidangan yang menyatakan bertemu dengan saksi Kirjauhari di toilet lalu saksi Wan Amir Firdaus menyampaikan kepada saksi Kirjauhari : “ada titipan untuk pak ketua yang nantinya akan diserahkan kepada Suwarno”
 - 3.2. Keterangan saksi Kirjauhari yang menyatakan pada tanggal 2 September 2014 bertemu dengan Terdakwa I di tangga kantor DPRD provinsi Riau dan menyampaikan : “Ketua uang itu sudah ada” dan dijawab oleh Johar Firdaus : “udah simpan aja” adalah bertentangan dengan kebenaran dan telah dibantah kebenarannya oleh Terdakwa I di persidangan;
 - 3.3. Keterangan saksi Kirjauhari dan Riki Hariansyah yang menyatakan pada tanggal 8 September 2014 bertemu dengan Terdakwa I di Kafe Lick Late dan membicarakan pembagian uang untuk Terdakwa I sebesar Rp. 155.000.000,- dan Terdakwa I telah membantah di persidangan;
 - 3.4. Keterangan saksi Riki Hariansyah yang menyatakan saksi Kirjauhari pada malam harinya memberikan uang kepada saksi Riki Hariansyah,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang sebesar Rp. 150.000.000,- diserahkan oleh saksi Riki Hariansyah kepada Terdakwa I adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti yang lain serta telah dibantah kebenarannya oleh Terdakwa I;

3.5. Keterangan saksi Riki Hariansyah yang menyatakan pada malam harinya menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 150.000.000,- dan pada saat itu Terdakwa I keberatan karena uang yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti yang lain serta telah dibantah kebenarannya oleh Terdakwa I;

3.6. Pertimbangan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Pekanbaru halaman 196-197 menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi NOVWALDY JUSMAN, KIRJUHARI, ZUKRI bahwa menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS tanpa pembahasan oleh seluruh Anggota DPRD adalah melanggar ketentuan hukum dan tatib DPRD, keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa I Johar Firdaus" pertimbangan judex factie tersebut tidak berdasarkan pada fakta persidangan yang sebenarnya dan menyesatkan ;

3.7. Pertimbangan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Pekanbaru halaman 171 menyatakan "Bahwa dari catatan nama-nama anggota dewan yang akan diberikan uang dari Gubernur, yang ternyata uang tersebut hanya dibagi kepada Terdakwa I Johar Firdaus sebesar Rp. 150.000.000,- kemudian pada tanggal 20 September 2014 sewaktu saksi Kirjauhari pulang dari Batam ketemu dengan Terdakwa I Johar Firdaus meminta ditambah lagi uang Rp. 100.000.000,-, uang sejumlah tersebut baru saksi Kirjauhari kirim kepada Terdakwa I sewaktu saksi berada di Bagansiapiapi yang dikirim lewat Travel Alisan pada tanggal 21 September 2014" pertimbangan judex factie tersebut tidak berdasarkan pada fakta persidangan yang sebenarnya kekhilafan hakim;

Bahwa Terbanding (Terdakwa I) menolak seluruh memori banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 23 Pebruari 2017, memori banding Penuntut Umum, kontra memori banding Terdakwa I, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr yang dimintakan banding diputus tanggal 23 Pebruari 2017, kemudian Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 1 Maret 2017, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) hari setelah putusan, sehingga telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kesimpulan memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memberikan putusan sesuai dengan surat tuntutan Nomor : Tut.06/24/01/2017 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Terdakwa I. H.M. Johar Firdaus dan Terdakwa II. Suparman;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 23 Februari 2017 antara lain "Membebaskan Terdakwa II SUPARMAN dari segala dakwaan Penuntut Umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 67 UU Nomor 8 Tahun 1981, "Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat " sehingga Penuntut Umum hanya dapat mengajukan permohonan banding terhadap

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama Terdakwa I. Johar Firdaus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding hanya akan memeriksa dan mengadili permohonan banding Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. Johar Firdaus;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum pada angka 2, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan Penuntut umum, akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa BAP Annas Maamun yang telah disumpah dibacakan di muka persidangan hanyalah merupakan tambahan atau pelengkap dan tidak mempengaruhi terhadap pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum pada angka 6 dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa I, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mempertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum pada angka 1, 3, 4, dan 5, bukanlah hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hal-hal yang dikemukakan sebagai alasan-alasan banding tersebut merupakan pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum dan ternyata alasan-alasan banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa I bukanlah hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hal-hal yang dikemukakan sebagai alasan-alasan dalam kontra memori banding tersebut merupakan pengulangan dari Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa I dan ternyata alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, disamping itu materi kontra memori banding tersebut adalah muatan memori banding (dalam perkara aquo Terdakwa I tidak mengajukan permohonan banding), mengenai alasan kontra memori banding lainnya dipertimbangkan dalam mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pemeriksaan persidangan Peradilan Tingkat Pertama tentang ditemukannya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara a quo, dimana Hakim Tingkat Pertama berpendapat, bahwa Terdakwa I Johar Firdaus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yang menurut hemat Majelis Hakim pada Tingkat banding pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam menjatuhkan putusan perkara aquo pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas secara khusus karena korupsi merupakan suatu kejahatan yang dirasakan sebagai kejahatan yang ekstra (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan suatu tindakan yang khusus untuk memberantasnya demikian pula dengan penjatuhan penjatuhan pidananya, akan tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa, tujuan pemidanaan adalah selain untuk menjaga kepentingan Negara, juga memperhatikan kepentingan masyarakat termasuk kepentingan terdakwa, sehingga pada akhirnya pemidanaan tersebut, dapat keseimbangan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa selain berpedoman kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam pertimbangan hukum dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi tujuan pemidanaan adalah merupakan sarana pembinaan terhadap terdakwa dan sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang khususnya perbuatan korupsi, disamping itu Terdakwa I Johar Firdaus telah berkecimpung sebagai tokoh pendidik selama lebih kurang 23 tahun, dipilih dan dipercaya oleh masyarakat Riau selama 4 (empat) periode berturut-turut sebagai anggota DPRD Provinsi Riau sudah barang tentu pernah berbuat

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu yang baik bagi masyarakat oleh karena itu jasa-jasa dari terdakwa selama mengabdikan di negara haruslah juga dihargai;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 14 Desember 2015 yang perkaranya disidangkan terlebih dahulu atas nama H.A. Kirjauhari (salah seorang anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009–2014) dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan terdakwa Johar Firdaus dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk menghindari adanya disparitas penjatuan hukuman, juga mengingat usia dari terdakwa sudah mujur (lebih kurang 64 tahun) maka Majelis Hakim pada Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa Johar Firdaus oleh Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki karena sangat memberatkan bagi terdakwa, selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 23 Februari 2017, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Johar Firdaus, sehingga amar selengkapannya adalah sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa menjalani masa penahanan harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam pada dua tingkat peradilan, untuk biaya peradilan tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 23 Pebruari 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Johar Firdaus, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut ;
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JOHAR FIRDAUS tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I JOHAR FIRDAUS dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 3. Menetapkan agar Terdakwa I JOHAR FIRDAUS tetap barada dalam tahanan;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sepanjang menyangkut perkara Terdakwa I JOHAR FIRDAUS yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya;
 5. Membebankan kepada Terdakwa I JOHAR FIRDAUS untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh : **JARASMEN PURBA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDDYMAN NAIBAH, S.H., M.H.**, (Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru) dan **H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H., M.H.**, (Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2017** dalam

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. F. EVA J, S, S.H.**, Panitera pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa I atau Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EDDYMAN NAIBAHO, S.H., M.H

JARASMEN PURBA, S.H

H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H., M.H

Panitera Pengganti ;

M. F. EVA J, S, S.H